

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dibawah batas Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, dapat dilakukan sesuai dengan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada intinya hal tersebut dapat dicontohkan sesuai kasus Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Bandung. Hakim memutus SEMA sebagai Pertimbangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah memenuhi unsur yang ada dari pasal tersebut yang mana unsurnya adalah sebagai berikut, unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam hal pertimbangan untuk menjatuhkan pidana dibawah batas minimum hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan juga meringankan bagi terdakwa dalam hal pembuktian, dimana hakim melihat dakwaan dari Penuntut Umum karena tidak memberi bukti secara menyeluruh sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda dari hakim. Hakim dalam putusannya idealnya memiliki 3 aspek aspek yuridis (kepastian hukum), lalu ada aspek filosofis (keadilan), juga kemanfaatan. Dalam kasus diatas hakim lebih condong mempertimbangkan dari aspek keadilannya dikarenakan pembuktian-pembuktian yang tidak menyeluruh juga

keyakinan hakim terhadap terdakwa sebagai seorang pemakai dan juga baru pertama kali mengalami kasus tindak pidana.

2. Kekuatan hukum pertimbangan terhadap putusan yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum sudah sesuai dengan peraturan hukum. Dimana pertimbangannya memuat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman hakim dalam memberikan putusan. Lalu pertimbangan meringankan dan memberatkan suatu putusan ada pada Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan kedua menyatakan unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi unturnya dan telah dibuktikan, yang mana dalam pembuktian sudah dibuktikan secara lengkap namun hakim menyayangkan ketiadaan alat bukti tes urine dari penuntut umum. Juga dalam putusannya memang sudah terbukti sah dan kuat karena setiap unsur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l sudah diterapkan dalam putusan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggunakan pertimbangan - pertimbangan yang jelas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku salah satunya didalam penelitian ini adalah putusan yang berdasarkan SEMA sebagai pertimbangannya dan putusan harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan dan masyarakat. Namun dalam putusan yang saya teliti tidak memakai SEMA sebagai pertimbangannya.

2. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan fakta-fakta persidangan dan di kaji sesuai dengan peraturan untuk masuk dalam pertimbangan-pertimbangan memberikan putusan.